

NILAI PEMBUKTIAN SAKSI PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM

*Muhamad Isna Wahyudi**

Abstract

Female witness in Islamic Law as understood by the Islamic jurists is a half of that of male. The Quran also states it distinctly in 2:282. Of course, it seems to be discriminative against women. The question now, does that provision prevail temporally or universally? What is the historical situation preceding the provision? According to the author, the provision that female witness is a half of that of male is temporal and not universal. It needs two women to bear witness to be equal with the male witness due to the lack of women experience in public matters. So if one is hesitate to bear witness, another is able to remind her. It is important to note that at the time of revelation, the roles of women in Arabia were generally restricted in domestic sector. Therefore, at this time when the women have equal chance with the men to reach higher study, work in public sector and be the president of a nation, it is supposed to treat female witness equal with that of male.

Kata Kunci: *Saksi Perempuan, saksi laki-laki, gender, dan jenis kelamin.*

I. Pendahuluan

Di antara isu yang sering menjadi bahan perdebatan berkaitan dengan kedudukan perempuan di dalam Islam, apakah setara dengan kaum laki-laki atau tidak, adalah kesaksian perempuan. Pemahaman yang tersebar luas selama ini di kalangan masyarakat muslim adalah bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih maupun tafsir. Pemahaman yang seperti itu tampaknya saat ini banyak menuai kritik, karena seolah-olah menem-

* Calon hakim di lingkungan Peradilan Agama, saat ini bertugas di Pengadilan Agama Yogyakarta.

patkan posisi kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Akibatnya, banyak tudingan terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Dalam menanggapi masalah di atas, maka dibutuhkan suatu pembacaan ulang terhadap konsepsi bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki. Pembacaan ulang di sini dilakukan untuk mengetahui apakah konsepsi yang demikian itu merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan sementara atau berlaku di setiap jaman dan tempat. Dengan demikian, dapat diketahui kemungkinan pembaharuan terhadap pemahaman tentang kesaksian perempuan dalam hukum Islam.

Melalui tulisan ini penulis berusaha untuk mencoba mengkaji masalah kesaksian perempuan dengan pendekatan hermeneutik berperspektif jender. Secara garis besar tulisan ini akan diawali dengan menggambarkan kesaksian perempuan di dalam hukum Islam sebagaimana dipahami oleh para fuqaha, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis kritis terhadap konsepsi kesaksian perempuan tersebut serta menggambarkan bagaimana kedudukan saksi perempuan dalam praktek hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, dan diakhiri dengan kesimpulan.

II. Kesaksian Perempuan dalam Hukum Islam

Kesaksian (*al-syahâdah*) secara etimologi berarti informasi yang pasti (*khâbarun qathî'un*), sedangkan secara syar'i bermakna informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian di dalam majelis persidangan.¹

Syarat-syarat saksi secara umum menurut ulama fikih mencakup:

1. Berakal sehat dan baligh (dewasa)

Seorang saksi disyaratkan memenuhi kualifikasi berakal sehat dan baligh berdasarkan kesepakatan fuqaha, sehingga kesaksian orang yang tidak berakal sehat tidak dapat diterima secara *ijma'*, seperti

¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Cet. III (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1409 H/1989 M), VI: 556.

orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum dewasa karena tidak dapat diperoleh kepercayaan melalui perkataan mereka.

2. Merdeka

Ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i sepakat bahwa saksi harus orang yang merdeka sehingga kesaksian budak tidak diterima. Namun demikian, pengertian merdeka dalam hal ini pada hakikatnya adalah tidak ada ancaman atau pun tekanan terhadap saksi.

3. Islam

Fuqaha sepakat bahwa saksi harus beragama Islam, sehingga tidak diterima kesaksian seorang kafir terhadap orang Islam. Akan tetapi, ulama Hanafi dan Hanbali membolehkan kesaksian seorang kafir dalam masalah wasiat yang dibuat dalam perjalanan. Dalam praktek hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, keabsahan saksi non-muslim dipertimbangkan berdasarkan kedudukan saksi tersebut, apakah sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian. Dalam hal saksi sebagai alat pembuktian, ini diperlukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan untuk memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara, dan bukan masalah yang berhubungan dengan agama seperti dua orang saksi beragama Islam sebagai syarat hukum untuk syahnya perkawinan, maka kesaksian non-muslim dapat diterima.²

4. Tidak buta

5. Tidak bisu

6. Adil

7. Netral (tidak ada kepentingan)

Adapun kesaksian berdasarkan jenis kelamin menurut ulama fikih dikategorikan ke dalam syarat-syarat khusus.³

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2006), 381-4. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 160-4.

³ Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmiy*, VI: 562-9.

Pada dasarnya ulama fikih mengakui kedudukan perempuan untuk dapat menjadi saksi. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat tentang penerimaan kesaksian perempuan baik berdasarkan jumlah saksi maupun masalah yang dimintakan kesaksian.⁴

Berdasarkan jumlah, maka nilai kesaksian dua orang perempuan dianggap sama dengan nilai kesaksian yang diberikan oleh seorang laki-laki, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Adapun dalam masalah apa kesaksian dua orang perempuan tersebut dapat diterima bersama dengan kesaksian seorang laki-laki ulama fikih berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafi, kesaksian dua orang perempu-

⁴ *Ibid.*, VI: 569-72.

an dan satu orang laki-laki dapat diterima dalam masalah yang berkaitan dengan hak-hak sipil, baik berupa harta maupun hak, atau yang tidak terkait dengan harta seperti nikah, talak, 'iddah, *hiwâlah*, wakaf, wasiat, hibah, ikrar, *ibra'*, kelahiran, dan nasab. Adapun penerimaan kesaksian perempuan didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki oleh perempuan tersebut untuk menjadi saksi, yaitu perempuan tersebut memiliki kesaksian atas apa yang dilihat dan atau didengar, kecermatan atau ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memberikan kesaksian. Sementara nilai kesaksian dua orang perempuan sama dengan nilai kesaksian seorang laki-laki adalah karena perempuan lemah ingatannya disebabkan lebih sering lupa.

Sedangkan menurut ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta dan yang terkait dengan harta seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, dan *kafâlah*. Adapun sebab tidak diterimanya kesaksian perempuan adalah karena perempuan cenderung merasa belas kasihan, ingatan yang tidak utuh, dan keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal. Sementara dalam masalah yang tidak memiliki keterkaitan dengan harta dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta dan biasanya menjadi urusan kaum laki-laki seperti nikah, rujuk, talak, wakalah, pembunuhan dengan sengaja, dan hudud kecuali had zina hanya dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki. Adapun dalam masalah had zina ulama bersepakat bahwa masalah tersebut hanya dapat ditetapkan minimal dengan kesaksian empat orang laki-laki yang merdeka, adil, dan beragama Islam.

Sementara dalam masalah yang tidak diketahui kecuali oleh kaum perempuan, kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima tanpa harus bersama kesaksian kaum laki-laki. Namun mengenai batas-batas masalah yang dimaksud ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafi, kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima dalam masalah kelahiran, keperawanan, dan cacat yang dimiliki kaum perempuan, tetapi dalam masalah penyusuan, dan tangis bayi pada saat kelahiran dalam hubungannya untuk mendapat warisan, kesaksian kaum perempuan saja tidak diterima. Sedangkan menurut ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, kesaksian perempuan saja dapat diterima dalam masalah yang tidak diketahui oleh kaum laki-laki

secara umum seperti keperawanan, kegadisan, kelahiran, haid, penyusuan, tangis bayi pada saat kelahiran, dan cacat yang dimiliki kaum perempuan dibalik pakaian.

Dalam hal kesaksian kaum perempuan saja, ulama berbeda pendapat mengenai jumlah saksi perempuan tersebut. Ulama Hanafi dan Hanbali berpendapat kesaksian seorang perempuan saja yang adil dapat diterima. Sementara ulama Maliki mensyaratkan dua orang saksi perempuan. Sedangkan ulama Syafi'i berpendapat minimal empat orang saksi perempuan.

Demikianlah gambaran pemahaman para ulama fikih berkaitan dengan persaksian perempuan. Alasan yang dijadikan dasar bahwa kesaksian perempuan memiliki nilai separoh dari kesaksian seorang laki-laki adalah karena kaum perempuan dianggap sering lupa, cenderung merasa belas kasihan, dan keterbatasan peran perempuan dalam berbagai urusan. Pertanyaan yang perlu direnungkan adalah apakah kelemahan-kelemahan yang melekat pada kaum perempuan tersebut merupakan kodrat yang tidak bisa diubah, atau hanya sifat yang terbentuk karena pengaruh budaya yang berlaku pada suatu jaman terhadap kaum perempuan? Jawaban atas pertanyaan ini akan berimplikasi pada kedudukan maupun nilai kesaksian kaum perempuan. Namun demikian, sebelum memberikan jawaban atas pertanyaan di atas, kita perlu melihat kembali situasi sejarah pada masyarakat Arab ketika ayat tersebut (2: 282) diturunkan, khususnya terkait dengan peran perempuan pada saat itu.

III. Nilai Pembuktian Saksi Perempuan: Kodrat atau Gender?

Berdasarkan kronologi Al-Qur'an baik menurut keserjanaan Islam maupun keserjanaan Barat, ayat (2:282) tersebut termasuk ke dalam ayat Madaniyyah, yaitu diturunkan pasca hijrah Nabi Muhammad saw.⁵ Perlu diketahui bahwa di bawah hukum adat suku yang berlaku di Arabia pada masa kedatangan Islam, perempuan di Arabia secara umum benar-benar tidak memiliki status hukum. Mereka dijual ke dalam perkawinan oleh wali mereka untuk suatu harga yang dibayarkan kepada wali tersebut,

⁵ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, cet. I (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 103-22.

suami mereka dapat mengakhiri perkawinan mereka sesuka hatinya, dan perempuan hanya memiliki sedikit kekayaan atau hak-hak waris atau tidak sama sekali.⁶

Dalam masyarakat Arabia, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Konsekuensinya laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan. Laki-laki lebih banyak bertugas di wilayah publik, sementara perempuan bertugas di wilayah domestik, mengurus urusan rumah tangga maupun tugas-tugas reproduksi. Laki-laki lebih banyak bertugas di luar rumah, sementara perempuan bertugas di dalam atau di sekitar rumah atau kemah-kemah.⁷

Kembali kepada ayat (2:282), maka dapat kita pahami bahwa ayat tersebut berkaitan dengan transaksi hutang-piutang. Pada saat itu, karena adanya pembatasan peran dalam wilayah domestik, kaum perempuan tidak berpengalaman dan terbiasa dengan urusan hutang piutang. Dengan demikian wajar jika kemudian kaum perempuan dianggap lemah daya ingatnya untuk menjadi saksi dalam masalah-masalah yang tidak biasa ditanganinya. Oleh karena itu, disyaratkan kesaksian dua orang perempuan, sehingga jika satu di antara keduanya lupa maka yang lain akan mengingatkannya.

Terkait dengan ayat (2: 282), Engineer berpendapat bahwa meskipun ayat tersebut menganjurkan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti seorang saksi laki-laki, hanya salah seorang di antara keduanya yang memberikan kesaksian, sedangkan yang lain berfungsi mengingatkan jika yang memberikan kesaksian ragu (karena kurang pengalaman dalam masalah keuangan). Oleh karena itu, ayat ini termasuk ayat kontekstual dan bukan ayat normatif. Al-Qur'an tidak menetapkan norma bahwa dalam masalah kesaksian, dua orang perempuan diperlakukan sebagai sama dengan satu

⁶ Noel Coulson and Doreen Hinchcliffe, "Women and Law Reform in Contemporary Islam," dalam *Women in the Muslim World*, editor: Lois Beck and Nikkie Kiddie (Cambridge: Havard University Press, 1978), 37.

⁷ Judith E. Tucker (ed.), *Arab Women* (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1993), ix.

laki-laki. Karena jika demikian maksud al-Qur'an, maka setiap ada masalah kesaksian al-Qur'an akan memperlakukan perempuan dengan cara yang sama. Sementara di dalam al-Qur'an terdapat tujuh ayat lain tentang persaksian, tetapi tidak satupun yang menetapkan syarat dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu saksi laki-laki, yaitu: Q.S. al-Mâ'idah (5):106,107; Q.S. An-Nisâ' (4):15; Q.S. An-Nûr (24): 4, 6, 8; Q.S. Al-Thalâq (65): 2.⁸

Sementara Amina Wadud berpendapat bahwa, menurut susunan kata ayat tersebut, kedua perempuan itu tidak disebut keduanya menjadi saksi, karena satu perempuan ditunjuk untuk 'mengingat' satunya lagi, dia bertindak sebagai teman kerjasama (kolaborator), meskipun perempuan itu dua, tetapi masing-masing berbeda fungsinya, dan spesifik untuk perjanjian finansial, tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum, atau tidak berlaku pada persoalan lain.⁹

Selanjutnya, kembali pada pertanyaan di atas yaitu apakah kelemahan-kelemahan yang melekat pada kaum perempuan tersebut merupakan kodrat yang tidak bisa diubah, atau hanya sifat yang terbentuk karena pengaruh budaya yang berlaku pada suatu jaman terhadap kaum perempuan? Atau dengan kata lain, apakah kelemahan perempuan yang menyebabkan nilai kesaksian kaum perempuan separoh dari nilai kesaksian kaum laki-laki terkait dengan gender atau jenis kelamin (seks)? Oleh karena itu, sebelumnya perlu dijelaskan mengenai perbedaan antara seks dan jender.

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya, sedangkan seks digunakan untuk mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Dalam arti bahwa gender bukan kategori biologis yang berkaitan dengan jumlah kromosom, pola genetik, struktur genital, melainkan merupakan konstruksi sosial dan budaya, yang bukan tidak dapat diubah. Sementara seks merupakan kodrat Tuhan yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah.

⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farha Assegaf (Yogyakarta: LSPA, 2000), 98-107.

⁹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 85.

Permasalahan muncul ketika terdapat pencampuradukkan antara jender dengan kodrat (seks). Gender menyangkut beberapa asumsi pokok: (i) gender menyangkut kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat; hubungan laki-laki dan perempuan terbentuk secara sosio-kultural, dan bukan atas dasar biologis (alamiah); (ii) secara sosio-kultural, hubungan ini mengambil bentuk dalam dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan; (iii) pembagian kerja dan perbedaan yang bersifat sosial sering kali dinaturalisasikan (dianggap “kodrat”) melalui ideologi mitos dan agama; (iv) gender menyangkut stereotip feminin dan maskulin.¹⁰

Berkaitan dengan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, ada dua teori besar yaitu, *nature* dan *nurture*.¹¹ Teori pertama, *nature*, mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi biologi laki-laki dengan sederet perbedaannya dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Teori kedua, *nurture*, mengatakan bahwa perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini, pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.

Sejauh pemahaman penulis, kelemahan-kelemahan yang melekat pada kaum perempuan seperti pelupa atau lemah ingatannya maupun cenderung merasa belas kasihan bukan disebabkan oleh faktor jenis kelamin, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor budaya yang berlaku pada saat itu. Seperti telah ditulis sebelumnya, bahwa pada saat itu kaum perempuan mengalami pembatasan peran sosial yang hanya berada dalam wilayah domestik, sehingga mereka tidak terbiasa dengan masalah-masalah di sektor publik. Kondisi yang demikian ini tentu mengurangi kompetensi mereka apabila diminta untuk memberikan kesaksian yang berkaitan dengan urusan-urusan di wilayah publik, termasuk hutang piutang.

¹⁰ A. Nunuk P. Muniarti, *Getar Gender, Buku Pertama* (Magelang: Indonesia Tera, 2004), 60.

¹¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, cet. I (Jakarta: Paramadina, 1999), 302-4. Bandingkan Muniarti, *Getar*, 61.

Pada saat ini, seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan berperan di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka ketentuan yang menyatakan bahwa kaum perempuan adalah pelupa sehingga nilai kesaksiannya hanya dihargai separoh dari nilai kesaksian kaum laki-laki perlu ditinjau kembali.¹² Ketentuan tersebut sebenarnya lebih bersifat temporal dan bukan bersifat universal.

IV. Kedudukan Saksi Perempuan dalam Praktek Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama

Dalam praktek hukum acara perdata saat ini, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, kesaksian seorang perempuan diakui memiliki nilai pembuktian yang sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, khususnya dalam masalah perceraian, saksi-saksi perempuan yang dihadirkan dalam tahap persidangan pembuktian diakui sama kedudukannya dengan saksi laki-laki. Ini merupakan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa kesaksian kaum perempuan sudah mendapatkan pengakuan yang sama dengan kesaksian kaum laki-laki.

Perlu diketahui bahwa hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama terkait dengan alat bukti saksi bersumber dari HIR, Pasal 139-152 dan Pasal 168-172; RBg, Pasal 165-179; BW/KUH Perdata, Pasal 1902-1912, selain juga bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis. Berkaitan dengan sumber hukum HIR, RBg, dan BW/KUH Perdata maka tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tentang nilai pembuktian saksi berdasarkan jenis kelamin, dalam pengertian bahwa baik saksi laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Subarman, umur 46 tahun, pekerjaan PNS pada unit kerja Pengadilan Agama Yogyakarta, jabatan Panitera Pengganti sejak tahun 1994, diperoleh keterangan bahwa

¹² Lihat Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983), 70-1.

pada awalnya ketentuan kesaksian dua orang saksi perempuan sama dengan kesaksian satu orang laki-laki masih berlaku dalam praktek hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama Yogyakarta, tetapi kemudian terjadi pergeseran sehingga kedudukan saksi perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki.¹³ Adapun sejak kapan terjadi pergeseran perlakuan terhadap kedudukan saksi tersebut penulis belum mendapatkan jawaban. Namun demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari Syamsuddin, hakim pada Pengadilan Agama Yogyakarta, bahwa sejak pertama kali beliau diangkat menjadi hakim pada tahun 1994, sudah ada pengakuan yang sama terhadap nilai pembuktian saksi perempuan dengan saksi laki-laki di lingkungan Peradilan Agama.¹⁴

V. Simpulan

Dari pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang mensyaratkan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu orang saksi laki-laki, atau dengan kata lain bahwa nilai pembuktian saksi perempuan adalah separoh saksi laki-laki lebih merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan temporal, bukan ketentuan yang bersifat universal. Hal yang demikian itu disebabkan karena kaum perempuan pada saat itu masih kurang berpengalaman dalam urusan-urusan publik karena memang budaya yang berlaku menempatkan perempuan untuk hanya berperan dalam wilayah domestik.

Oleh karena itu, seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan berperan di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, berkerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka nilai kesaksian seorang perempuan sepatutnya diakui sama dengan kesaksian seorang laki-laki.

¹³ Wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 September 2008, pukul 08.30 WIB di kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.

¹⁴ Wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 September 2008, pukul 15.00 WIB di kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, Cet. I. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Coulson, Noel and Doreen Hinchcliffe. "Women and Law Reform in Contemporary Islam," dalam *Women in the Muslim World*, editor: Lois Beck and Nikkie Kiddie, Cambridge, Massachusett, and London, England: Havard University Press, 1978.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farha Assegaf. Yogyakarta: LSPA, 2000.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muniarti, A. Nunuk P. *Getar Gender, Buku Pertama*. Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1983.
- Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edisi Baru. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tucker, Judith E (ed.). *Arab Women*. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1993.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, cet. I. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*. Cet. III. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1409 H/1989 M, 6 jilid.